

## LAMPIRAN

### **Panduan Wawancara kepada Kepala Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah I Kota Semarang**

Penulis : Apakah menurut Bapak Wahyu Target serta Realisasi PBB dari tahun 2015 – 2019 sudah sesuai dengan yang diharapkan?

Pegawai : Sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang karena setiap tahun target yang dicapai selalu melebihi jumlah target yang diharapkan/ mengalami ketercapaian

Penulis : Menurut Bapak Wahyu, Faktor apa saja yang mendukung Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang dapat tercapai selama tahun 2015 – 2019?

Pegawai : Ada banyak hal yang mendukung hal ini. Yang utama yaitu dari kesadaran dari Wajib Pajak PBB Kota Semarang sendiri dahulu. Dari 5 tahun belakangan ini Pemerintah melihat kesadaran WP terus berkembang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu juga Badan Pendapatan melakukan banyak upaya dan inovasi serta selalu mengadakan rapat koordinasi pengelolaan PBB dengan kecamatan dan kelurahan wilayah yang ada di Kota Semarang.

Penulis : Bagaimana upaya Walikota Semarang untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari pajak?

Pegawai : Pertanyaan yang bagus. Walikota Semarang tentu saja sudah membuat berbagai program menarik untuk menarik masyarakat agar sadar bayar pajak. Setiap tahun masyarakat Kota Semarang diberi diskon pembayaran PBB tetapi hanya pada bulan April, Mei, Juni saja sebesar 15%, 10%, 5%. Untuk wajib pajak yang mengalami penunggakan pajak diberi pengurangan / penghapusan denda sesuai kebijakan yang diatur. Dan pada akhir tahun Bapenda Kota Semarang selalu mengadakan Program Pengundian Hadiah bagi Wajib Pajak yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak yang dimiliki dengan berbagai hadiah yang menarik.

Penulis : Mengenai Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang, menurut Bapak Wahyu bagaimana?

Pegawai : Menurut saya Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah dan PAD tentu saja sudah mencapai tingkat persentase yang cukup baik dan meningkat setiap tahun terlebih 5 tahun belakangan ini. Tentu saja persentase itu meningkat setiap tahun didukung oleh realisasi PBB Kota Semarang yang meningkat juga dan makin banyak wajib pajak sadar bayar pajak.



**8.82%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

## Report #11054752

BAB IPENDAHULUAN1. 1 2 5 6 17 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Latar Belakang Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ([http://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU\\_2009\\_16.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2009_16.pdf); 21/04/2020-11:34). Dalam rangka mendorong kegiatan pembangunan nasional yang didanai dari penerimaan pajak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling bekerjasama dalam mengatur berbagai macam pajak yang ada sehingga dalam pengelolaannya dapat diketahui dengan jelas. Pemerintah Pusat dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam mengatur pajak yang ada di pusat, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengatur pajak yang terdapat di masing-masing daerah. Dalam hal ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai salah satu jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam membuat peraturan mengenai besaran tarif pajak. Untuk menentukan